

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi, Desa kaliwungu terletak di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, merupakan desa yang berada dipinggiran Kota Kudus karena letaknya perbatasan dengan kota tetangga yakni Jepara. Desa ini berada kurang lebih 12 km sebelah barat dari pusat pemerintahan Kabupaten Kudus. Desa ini terbagi menjadi beberapa dukuh yaitu: Gerung, Winong, Kaliwungu, Teguhan, Jetis Dan Proko.¹

Jumlah penduduk di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus sejumlah 8371 jiwa dengan perincian laki-laki sebanyak 4.188 jiwa dan perempuan sebanyak 4.183 jiwa. Adapun jumlah penduduk di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Terbagi beberapa macam.²

1. Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Mata Pencaharian

Berdasarkan tingkat pendidikan jumlah penduduk Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus masih banyak didominasi pendidikan Sekolah Dasar (SD) walaupun demikian semakin tahun sudah mulai terlihat banyaknya masyarakat Kaliwungu yang telah lulus SMA dan perguruan tinggi Strata-1 dilihat dari data Dukcapil Provinsi Jawa Tengah.

Dilihat dari segi segi mata pencaharian buruh harian lepas menduduki presentasi terbanyak hampir 24,8% dari total keseluruhan warga desa kaliwungu. Walaupun masih banyak masyarakat yang berprovesi sebagai buruh harian lepas namun dilihat dari data pemdes ekonomi masyarakat kaliwungu terhitung

¹ Arsip Dokumentasi Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

² Arsip Dokumentasi Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

stabil dan baik, angka kemiskinan rendah dan bukan merupakan desa tertinggal.³

2. Sosial Budaya Masyarakat Desa Kaliwungu

Masyarakat Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu semuanya beragama Islam, sehingga setelah aktivitas sehari-hari mereka dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup, mereka juga aktif didalam aktivitas keagamaan yang ada dilingkungan tersebut. Aktivitas keagamaan tidak jauh berbeda antara satu dukuh dengan yang lainnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya *jamiyyah* pengajian yang rutin dilaksanakan setiap minggunya, baik dari kalangan bapak-bapak maupun ibu-ibu. Para remaja masjidpun ikut berperan aktif dalam aktifitas keagamaan yang ada.

Kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh warga masyarakat Desa Kaliwungu bertujuan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan ruhani, karena dalam kegiatan-kegiatan tersebut bisa menjadi bekal untuk menjalani hidup sesuai dengan apa yang diatur oleh Allah SWT. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, terdapat berbagai macam kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.⁴ Di antaranya;

- a. Pengajian Rutinan
- b. Sedekah Bumi
- c. Tahlil dan Yasinan
- d. Syuronan
- e. Safaran

Dalam hal administrasi desa kaliwungu memiliki sistem yang dinamakan Aplikasi Kaliwungu Juara adalah aplikasi android yang berfungsi sebagai sistem pelayanan secara online untuk warga desa Kaliwungu dalam hal surat menyurat dan berbagai sebagai sistem

³ Arsip Dokumentasi Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

⁴Arsip Dokumentasi Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

pelayanan secara online untuk warga desa Kaliwungu dalam hal surat menyurat dan berbagai macam formasi seputar desa Kaliwungu, Kaliwungu Juara sendiri adalah singkatan dari Kaliwungu Maju Jaya Sejahtera. nformasi seputar desa Kaliwungu, Kaliwungu Juara sendiri adalah singkatan dari Kaliwungu Maju Jaya Sejnformasi seputar desa Kaliwungu, Kaliwungu Juara sendiri adalah singkatan dari Kaliwungu Maju Jaya Sejahtera.

Hal ini diupayakan oleh PEMDES Desa Kaliwungu guna merealisasikan Visi dan Misi Desa Kaliwungu yaitu:

VISI

Dalam rangka membantu menjalankan tugas-tugas Pemerintah Daerah di bidang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan yang termasuk di dalamnya Pelayanan kepada Masyarakat, Desa Kaliwungu memiliki sebuah visi “Terwujudnya Pemerintah Yang Bersih Dan Menarik Profesional Dalam Segala Bidang Kemandirian”.

MISI

Untuk mewujudkan Visi Desa Kaliwungu di jabarkan dalam misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kinerja aparatur , kualitas sdm dan pemanfaatan tehnologi informasi.
- 2) Pemberdayaan dan pengembangan potensi desa.
- 3) Mendukung tersedianya infrastruktur yang merata dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan pembangunan.
- 4) Menumbuh kembangkan kelompok-kelompok kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

B. Diskripsi Data Penelitian

1. Praktek Poliandri Di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

Pernikahan merupakan ibadah yang diajarkan oleh Nabi Muhamad SAW oleh karena itu masyarakat Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten

Kudus juga melangsungkan pernikahan sesuai dengan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan hukum positif yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia selain itu sebagai warga yang memeluk agama Islam Masyarakat Desa Kaliwungu melaksanakan perkawinan dengan aturan yang ada didalam hukum Islam.⁵

Ibu Mustafi'ah adalah seorang pelaku perkawinan poliandri di Desa Kaliwungu Keca matan Kaliwungu Kabupaten Kudus, perempuan yang lahir 30 oktober 1982 berusia 39 tahun ini berasal dari Desa Wonoketingal Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Mustafi'ah yang merupakan Ibu rumahtangga yang merupakan salah satu masyarakat di Desa Kaliwungu. Pendidikan Ibu mustafi'ah ialah hanya sebatas sampai kelas lima sekolah dasar saja, dikarenakan keluarga ibu Mustafi'ah tidak mampu membiayai sekolahnya. Ibu mustafi'ah merupakan anak kedua dari empat bersaudara, ayahnya yang bekerja sebagai tukang becak kadang juga menjadi buruh panen padi saat musim panen tiba, penghasilannya tidak menentu untuk mencukupi empat orang anaknya dan ibunya adalah seorang buruh tandur ketika saat musim tanam padi di sawah.⁶

Ibu Mustafi'ah menikah pertama kali ketika umur 19 tahun, dengan bapak Sulikan dari desa Lengkong Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, mereka berdua tergolong sebagai keluarga yang ekonominya rendah dengan mata pencaharian serabutan. Perkawinan ibu Mustafi'ah dengan bapak Sulikan (suami pertama) terjadi pada tanggal 7 juni 1999 di kediaman ibu Mustafi'ah di Desa Wonoketingal Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, dengan disaksikan oleh pejabat Pencatat Nikah (PPN) kecamatan Karanganyar sehingga

⁵Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶Hasil Wawancara Dengan Mustafi'ah (Pelaku Poliandri) Di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, 4 September 2021

perkawinan pertamanya ini tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. pernikahan tersebut dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak awal mulai terjadinya pernikahan adalah niat menikah dan beribadah serta rasa saling mencintai antara kedua belah pihak yaitu Ibu Ani dan mantan suaminya. Pernikahan tersebut digelar secara terang-terangan sehingga baik saudara dan tetangga mengetahui adanya pernikahan tersebut.⁷

Hasil wawancara dengan Bapak Rusito yang merupakan paman ibu Mustafi'ah yang menjadi saksi pernikahan orang tua Ibu Mustafi'ah menjelaskan pada saat itu yang menjadi wali atas pernikahan adalah ayah kandung dari Ibu Mustafi'ah dengan harapan besar menjadi keluarga *sakinah mawaddah warohmah*.⁸ Pernikahan yang dilaksanakan Ibu Mustafi'ah telah dikarunia dua orang anak perempuan bernama Yani lahir pada 17 oktober tahun 2000, dan bernama Laili lahir pada 23 juli 2003.⁹

Bapak Sulikan ayah dari anak Ibu Mustafi'ah bekerja sebagai buruh cangkul di sawah karena tidak mempunyai sawah yang bisa untuk di Tanami padi sendiri, maka pada musim tanam ia ikut menjadi buruh sehingga gaji yang minim tidak sanggup untuk mencukupi kebutuhan keluarga, kebutuhan yang sangat banyak memaksa Bapak Sulikan harus merantau ke Ibukota untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, pada tahun pertama saat bekerja di Ibukota keadaan rumahtangga yang masih berjalan sama seperti biasa mantan suami masih sering mengirim uang untuk kebutuhan anak dan keluarga.

Setiap 3 bulan sekali Bapak Sulikan masih pulang ke rumah sehingga dapat bertemu keluarga. Komunikasi dengan anak dan istri berjalan lancar dan baik-baik saja tidak pernah ada masalah. Saat itu

⁷ Hasil Wawancara Dengan Mustafi'ah (Pelaku Poliandri) Di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, 4 September 2021

⁸ Hasil Wawancara Dengan Paman Pelaku Poliandri Di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, 28 Juli 2021

⁹ Hasil Wawancara Dengan Mustafi'ah (Pelaku Poliandri) Di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, 4 September 2021

kehidupan dan ekonomi keluarga tersebut tergolong stabil dengan penghasilan yang di dapatkan kira-kira perminggu sekitar RP. 400.000 yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan hal ini terjadi sekitar tahun 2012-2013.¹⁰ Namun keadaan ini tidak mulus berjalan normal sehingga pada awal tahun 2014 sudah tidak pernah pulang kerumah pengiriman uang juga sudah tidak pernah dilakukan.

Hasil wawancara dengan Ibu Mustafi'ah menjelaskan bahwa hubungannya dengan suami tidak harmonis lagi suami sering memberikan kabar dengan melalui media telepon seluler, namun didalam pembicaraan Bapak Sulikan sering marah-marah hal-hal kecil juga menjadi pertengkarnya dengan suami, tidak sering suaminya melontarkan kata-kata kasar kepadanya semakin hari tidak pernah memberikan kabar lagi jika pihak Ibu Mustafi'ah yang menelfon dengan telephon seluler sering tidak diberikan jawaban, sesekali di jawab namun dengan nada yang tidak mengenakan dan selalu mengatun sibuk sehingga pembicaraan tersebut tidak bisa dilakukan dengan lama.¹¹

Ibu Mustafi'ah dalam wawancara juga menjelaskan keadaan ini yang menjadikan ia bingung bagaimana harus bersikap sesekali sudah menitipkan salam kepada tetangganya yang bekerja dengan suaminya untuk segera mengirimkan uang untuk kebutuhan rumah tangganya namun hal itu tidak membuahkan hasil tidak ada jawaban dari Bapak Sulikan.¹²

Beberapa tahun setelah kepergian bapak Sulikan tanpa adanya nafkah lahir maupun batin dari suami ibu Mustafi'ah, ia menjadi tulang punggung keluarga mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Pada

¹⁰Hasil Wawancara Dengan Mustafi'ah (Pelaku Poliandri) Di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, 4 September 2021

¹¹Hasil Wawancara Dengan Mustafi'ah (Pelaku Poliandri) Di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, 4 September 2021

¹² Hasil Wawancara Dengan Mustafi'ah (Pelaku Poliandri) Di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, 4 September 2021

bulan Februari tahun 2015 ibu Mustafi'ah bertemu dengan bapak Sumarto, pertama kali ia bertemu di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Gajah Kabupaten Demak, saat itu bapak Sumarto sedang bekerja sebagai kuli bangunan di SPBU tersebut, dan ibu mustafi'ah sedang berjualan makanan disana. Saat itulah mereka berdua berkenal dekat.¹³

Bapak Sumarto merupakan warga asli Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, ia berusia 36 tahun lahir pada 19 maret 1985. Sejak lahir ia beragama Islam, Bapak Sumarto merupakan laki-laki yang masih jejak anak pertama dari 3 bersaudara. Pendidikan Bapak Sumarto hanya sampai kelas tujuh Sekolah Menengah Pertama, ia memutuskan tidak melanjutkan sekolahnya karena ingin langsung bekerja. Pada waktu itu bapak Sumarto memilih bekerja menjadi kuli bangunan ikut bersama pamannya yang waktu itu sedang menjadi mandor di sebuah proyek bangunan.

Selang beberapa bulan setelah perkenalan tersebut Ibu Mustafi'ah dan Bapak Sumarto merasa cocok mereka memutuskan untuk menikah dengan mengetahui latar belakang mereka masing-masing. Keadaan lain yang memberikan keberanian untuk menerima tawaran menikah dengan Bapak Sumarto bukan hawa nafsu yang Ibu Mustafi'ah pikirkan namun kehidupan anak-anak selanjutnya yang menjadi prioritas Ibu Mustafi'ah, sehingga niatnya menikah dengan laki-laki lain adalah ibadah demi anak-anak Ibu Mustafi'ah.

Hubungan mereka yang sudah terlalu dekat dan sering tinggal satu atap, tanpa adanya tali perkawinan, sehingga ia didesak saudara dan orangtua bapak sumarto untuk menikahinya atau meninggalkannya. Bapak Sumarto menikahi ibu Mustafi'ah karena cinta yang amat mendalam dan merasa kasihan kepada ibu Mustafi'ah sehingga ia yakin memantapkan hatinya

¹³Hasil Wawancara Dengan Mustafi'ah (Pelaku Poliandri) Di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, 4 September 2021

untuk menikahinya, meskipun latar belakang ibu Mustafi'ah yang seperti itu.¹⁴

Sebelumnya keluarga dari bapak Sumarto melarang untuk niat menikahi Ibu Mustafi'ah karena latar belakangnya tersebut, tapi keyakinan bapak Sumarto yang tekadnya sudah bulat, dan hubungannya juga sudah terlalu dekat, akhirnya orang tua bapak Sumarto merestui perkawinannya dengan Ibu Mustafi'ah.

Pernikahan Ibu Mustafi'ah dengan bapak Sumarto terjadi pada tanggal 9 oktober tahun 2015, pernikahannya tidak dilakukan di desa Wonoketingal Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, melainkan di Desa Kaliwungu dikediaman bapak Sumarto. Pernikahan mereka hanya berlangsung secara sederhana disaksikan oleh wali dan saksi kedua mempelai, yakni bapak Kondelan (orang tua bapak Sumarto) dan bapak Rusito (paman ibu Mustafi'ah), dipimpin oleh bapak Musthofa selaku tokoh agama di desa yang melakukan ijab nikah.¹⁵

Hasil wawancara dengan Ibu Mustafi'ah bahwa ia menikah telah sesuai dengan prosedur hukum Islam karena ia telah di talak oleh suaminya saat mereka melangsungkan komunikasi dengan telephon seluler suaminya mengatakan bahwa dirinya sudah tidak mencintai Ibu Mustafi'ah dan akan mengembalikan memberi tahukan bahwa telah dikembalikan kepada orang tuanya, setelah itu tidak ada komunikasi lagi dengan mantan suaminya hingga bertahun-tahun. Dengan alasan ini Ibu Mustafi'ah berani melangsungkan pernikahan lagi.¹⁶

Pernikahan Ibu Mustafi'ah dengan laki-laki lain dilaksanakan menurut syarat agama Islam artinya menurut agama saja tidak di daftarkan di Kantor

¹⁴Hasil wawancara dengan Bapak Sumarto (Pelaku Poliandri), pada tanggal 4 september 2021

¹⁵ Hasil wawancara dengan bapak H. Mustofa selaku tokoh agama desa kaliwungu, pada tanggal 4 september 2021

¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Mustafi'ah (Pelaku Poliandri) Di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, 4 September 2021

Urusan Agama karena Ibu Mustafi'ah masih berstatus istri sah bapak Sulikan dan belum mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Demak. Pada Tahun 2020 Pernikahan Ibu mustafi'ah dengan Bapak Sunarto telah dikarunia satu orang anak perempuan yang bernama Indah Nor Hasanah keduanya hidup di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu beserata kedua anak Ibu mustaffi'ah dari pernikahan dengan Bapak Sulikan.

2. **Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Poliandri Di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus**

Salah satu tujuan pernikahan juga untuk membuat keluarga sebagai topik untuk membiasakan dalam pengalaman-pengalaman ajaran Islam, bertujuan juga untuk membentuk perjanjian atau ikatan (suci) antara lawan jenis namun tujuan ini kadang menjjadi angan-angan semata saat pernikahan tidak dapat dipertahankan atau salah satu mempelai tidak lagi melaksanakan tanggungjawab dalam sebuah rumah tangga sehingga yang muncul adalah perceraian.¹⁷

Perceraian merupakan langkah terakhir yang dilewati oleh pihak untuk mengakhiri perkawinan. Alasan keputusan tersebut dapat berasal dari kedua belah pihak yakni suami ataupun istri, dengan pertimbangan yang jelas dan transparan. Adanya perceraian menjadikan hilangnya kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang tidak diharapkan semua orang dan merupakan hal yang dibenci oleh Allah walaupun diperbolehkan.

Hasil wawancara dengan Bapak Mustofa selaku tokoh Agama di Desa Kaliwungu merangkap Sebagai Modin di Desa Kaliwungu mengatakan dirinya memberikan izin kepada Bapak Sumarto dan Ibu Mstafi'ah untuk menikah adalah atas dasar kemaslahatan, melihat keadaan rumah tangga yang memprihatinkan dimana suaminya tidak pulang

¹⁷Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 16.

kerumah bertahun-tahun, kemudian anak-anak yang masih kecil sehingga butuh biaya banyak dan sosok seorang ayah yang menjadi penghangat dalam rumah tangga. Selain itu laki-laki yang akan menikahi Ibu Mustafi'ah merupakan pria yang baik terlihat dari kegiatan sehari-harinya dan bertanggung jawab sehingga dianggap mampu sebagai berkeluarga.¹⁸

Hasil wawancara dengan Bapak Mustofa juga menjelaskan menurut pengakuan Ibu Mustafi'ah bahwa dirinya telah di talak secara agama ucapan-ucapan talak juga sering di lontarkan oleh sang suami hingga saat komunikasi terakhir beliau dengan suami pada akhir taun 2013 selanjutnya tidak ada komunikasi lagi, fakta ini di sampaikan juga oleh paman Ibu Mustafi'ah yang kami jadikan saksi bahwa Ibu Mustafi'ah telah di talak secara agama. Sehingga Bapak Mustofa selaku tokoh agama di lingkungan ini memberikan izin untuk Ibu Mustafi'ah menikah lagi karena di khawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selain itu keduanya sudah cukup dalam usia dan psikologi dalam menjalin rumah tangga.¹⁹

Bapak Mustofa menjelaskan dalam Hukum Islam melihat fakta yang di sampaikan warganya bahwa apa yang telah dilakukan suami Ibu Mustafi'ah merupakan suatu tindakan yang tidak bertanggung jawab yaitu menelantarkan anak dan istrinya. Bapak Mustofa juga berpendapat Ibu Mustafi'ah sudah tertalak secara agama karena menurut hukum Islam telah memenuhi alasan-alasan perceraian dimana seorang suami telah menghendaki sebuah perceraian karena alasan tertentu.

Selain itu suami telah melakukan *talaq* secara *shorih* sehingga tidak dibutuhkan niat lagi dalam diri suami dalam menjatuhkan talaq tersebut. Walaupun suami mengucapkannya dengan telepon selular

¹⁸Hasil Wawancara Dengan H Mustofa (Tokoh Agama) Di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, 4 September 2021

¹⁹Hasil Wawancara Dengan H Mustofa (Tokoh Agama) Di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, 4 September 2021

menurut bapak Mustofa hal itu telah di anggap sah menurut hukum Islam, selain itu pengakuan dari Ibu Mustafi'ah bahwa suaminya sudah lebih dari 1 kali mengucapkan kata-kata yang berarti menjatuhkan *talaq* seperti yang pertama suami Ibu Mustafi'ah mengatakan bahwa sang suami sudah tidak mencintainya dan akan mengembalikannya kepada orang tuanya, ini menjadi komunikasi terakhir antara Ibu Ani dan mantan suaminya. Pernah juga sang suami mengatakan dan meminta agar Ibu Mustafi'ah mencari suami lagi dan menegaskan bahwa dirinya tidak lagi suaminya. Hal ini dalam hukum Islam dapat menjadi berakhirnya sebuah rumah tangga karena *talaq* yang *shorih* dari seorang suami.²⁰

Bapak Mustofa menjelaskan dalam hukum Islam suami mempunyai hak rujuk kepada istri sebelum masa *iddah* istri akibat *talaq* habis namun keadaan ini tidak lakukan oleh mantan suami Ibu Mustafi'ah oleh kerana itu sudah tidak adanya hak dan kewajiban suami istri yang harus dipenuhi oleh Ibu Mustafi'ah dan mantan suaminya melihat fakta ternyata mantan suaminya sudah tidak pernah pulang lagi sehingga status Ibu Mustafi'ah merupakan Janda dapat di nikahi oleh orang lain. alasan-alasan ini menadikan dasar kami untuk memperbolehkannya untuk menikah secara sirri atau secara agama demi keberlangsungan hidup karena dalam kenyataanya upaya yang dilakukan untuk melakukan perceraian di pengadilan agama telah patah karena mantan suami tidak memberikan dokumen-dokumen penting sebagai syarat adminitrasi mengajukan perceraian.²¹

Hasil wawancara dengan Bapak Mustofa juga menjelaskan bahwa pihaknya sudah menghimbau setelah menikah dengan laki-laki lain status Ibu

²⁰ Hasil Wawancara Dengan H Mustofa (Tokoh Agama) Di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, 4 September 2021

²¹ Hasil Wawancara Dengan H Mustofa (Tokoh Agama) Di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, 4 September 2021

Mustafi'ah merupakan istri dari laki-laki lain sehingga jika ada suami datang kerumah sebaiknya tidak diterima lagi selain itu kami juga membrtikan arahan agar segera mempercepat proses perceraian dengan upaya-upaya hukum yang bisa ditempuh seperti bisa meminta bantuan ke lembaga hukum atau sejenisnya sehingga dapat menjadi keluarga yang sah secara agama dan negara mempunyai bukti otentik dapat dijadikan pegangan untuk bernegara.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Terjadinya Poliandri Di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara perempuan dan laki-laki sehingga membentuk keluarga sakinah mawaddah warohmah. Sehingga melakukan pernikahan merupakan ibadah bagi manusia, perkawinan juga menjadikan yang haram menjadi halal serta dapat mengambil manfaat dari kedua pihak yaitu manfaat dari laki-laki dan perempuan. Dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini menjadi penegas syarat perkawinan dalam hukum Islam yaitu identitas laki-laki dan perempuan harus jelas dan orangnya diketahui secara pasti, kriteria yang dapat dilihat adalah salah satunya faktor agama juga harus dipenuhi secara mutlak bahwa setiap mempelai diharuskan mempunyai agama yang sama yaitu seiman, tidak beristri lebih dari 4 bagi seorang laki-laki dan tidak bersuami lebih dari 1 jika seorang istri, tidak dalam keadaan iddah, mampu fisik dan baligh.²²

Pernikahan dianggap sah menurut agama Islam dan hukum positif jika telah melengkapi hal-hal yang disebutkan di atas. Namun seriap orang tidak semuanya

²² Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, (Malang: UB Press 2017), 61.

dapat melangsungkan dan mempertahankan rumahtangga secara utuh dan penuh sehingga hal ini memicu terjadinya perceraian. Perceraian merupakan langkah terakhir yang dilewati oleh pihak untuk mengakhiri perkawinan. Alasan keputusan tersebut dapat berasal dari kedua belah pihak yakni suami ataupun istri, dengan pertimbangan yang jelas dan transparan. Istilah perceraian terdapat pada Pasal 28 UU no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menurut ketentuan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.²³

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 dan peraturan lainnya sebagai pedoman pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Mengenai pengertian cerai dan talak, diadakan perbedaan yaitu: Talak, ialah perceraian atas kehendak suami isteri yang diikrarkan oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama. Hasil Observasi yang dilakukan penulis bahwa Talaq yang dijatuhkan mantan suami tidak didedan pengadilan agama sehingga menurut undang-undang diatas hal itu tidak termasuk dalam talaq yang dimaksud dalam undang-undang perkawinan Nomor 11 Tahun 1974.

Pernikahan mereka dianggap tidak sah dalam hukum positif dan menyimpang karena dalam syarat perkawinan seorang istri tidak diperbolehkan mempunyai suami lebih dari satu. Sehingga dapat dianalisis praktek pernikahan sirri Ibu Mustafi'ah dengan Bapak Sunarto merupakan dikategorikan poliandri karena tidak sesuai dengan Hukum positif dan undang-undang yang berlaku. Poliandri tidak memiliki legalitas, baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif yang ada. Islam datang menghapus segala bentuk perkawinan yang disebutkan diatas karena bertentangan dengan pesan moral. Ada dampak-dampak negatif akibat dari poliandri seperti tidak

²³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

teraturinya administrasi negara status anak yang simpang siur dari pernikahan tersebut sehingga akan muncul masalah-maslaah baru dikemudian hari.

Ibu Mustafafi'ah sebagai istri dapat mengajukan cerai gugat untuk mendapatkan status yang lebih jelas karena hal ini telah diatur dalam undang-undang cerai gugat yaitu Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya sesuai yang diatur dalam Pasal 73 Undang-undang Peradilan Agama. Setiap penggugat yang akan mengajukan perceraian di pengadilan agama harus memenuhi syarat administrasi yaitu:

- 1) Surat Nikah Asli
- 2) Foto Copy Surat Nikah dua lembar masing-masing bermaterai dan dilegalisir
- 3) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 4) Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
- 5) Surat Gugagatan Cerai sebanyak tujuh rangkap.
- 6) Membayar panjar biaya perkara.²⁴

Syarat ini harus di penuhi kemudian dokumen atau permohonan perceraian yang diajukan oleh ketua pengadilan agama setempat dapat diproses secara hukum. Namun karena faktor faktor lain seperti Rendahnya tingkat pendidikan yang pelaku peroleh sehingga mengakibatkan mereka tidak faham akan peraturan perundang-undangan mengenai prosedur perkawinan dan perceraian yang benar. Sehingga mengakibatkan mereka melakukan perkawinan poliandri yang menurut mereka jika sudah dilakukan ijab dan qabul maka perkawinan mereka sudah dinyatakan sah. Padahal prosedur perceraian dan perkawinan yang sah. Faktor lain penyebab terjadinya perkawinan poliandri di Desa Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus adalah faktor ekonomi, faktor ini menjadi pengaruh terbesar tidak ada cara lain selain menyelamatkan anak-anak dari kemiskinan dan kebutuhan seorang pelindung yaitu suami dan sosok ayah bagi keluarga.

²⁴ Undang-undang No 7 Tahun 1989 Pasal tentang Peradilan Agama

Dengan status itu secara hukum positif Ibu Mustafi'ah tidak diperkenankan menikah dengan laki-laki lain karena dalam prespektif hukum positif menjadi poliandrisesuai amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menjelaskan bahwa wanita tidak diperbolehkan menikah lebih dari satu kali. Dengan demikian status Ibu Mustafi'ah masih menjadi istri Bapak Solikun dan *talaq* yang di sampaikan oleh suaminya tidak terhitung dan termasuk *talaq* menurut Undang-undang.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 9 Tentang Perkawinan juga bertentangan dengan praktik poliandri, dimana dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 9 menerangkan bahwa seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 dan pasal 4 Uudang-undang ini.²⁵

2. Analisis Perkawinan Poliandri Di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Perspektif Hukum Islam

Agama Islam menghendaki perkawinan berlangsung selama-lamanya, sehingga menjadi rumah tangga yang *sakinnah mawaaddah warohamah* sehingga dapat melaksanakan ibadah penuh dengan ketentraman dan mendidik anak secara bersama-sama. Namun hal ini tidak dapat dilakukan oleh semua keluarga ada beberapa keluarga tidak dapat mempertahankan rumah tangga, kendati demikian dalam Al-Quran sebagai sumber hukum agama Islam telah mengatur tentang perceraian walaupun aturan dalam Al-Quran tidak secara gamblang menyeruh atau melarang namun tata cara *talaq* serta ucapan *talaq* dan waktu mentalaq menjadi perhatian khusus.²⁶ *Talaq* adalah bagian dari solusi, yang pada kondisi tertentu justru adalah solusi terbaik.

²⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁶ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid II*,192-203

Bedasarkan hasil penelitian mengenai bagaimana prespektif Hukum Islam terhadap praktik Poliandri di Desa Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, dapat diketahui bahwa hal tersebut adalah bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 40, yang menyatakan bahwa “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.²⁷

Pernikahan poliandri adalah pernikahan yang dasarnya tidak sesuai, dalam Hukum Islam, Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 24 menerangkan bahwa:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ مَا أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: *Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikamti (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu*

²⁷ Kompilasi Hukum Islam

*telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu sesungguhnya allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.*²⁸

Adapun yang dimaksud dalam ayat di atas adalah perempuan yang masih memiliki suami (bersuami) haram hukumnya untuk dipinang maupun dinikahi, perempuan-perempuan ini termasuk golongan perempuan yang haram untuk dinikahi karena mereka berada dibawah tanggung jawab dan perlindungan orang lain. Oleh karena itu, diharamkanlah mereka menikah dengan selain suami mereka dan tidak halal untuk dinikahi orang lain. Kecuali budak yang tertawan dari medan perang dalam mempertahankan agama, sedang suami mereka dalam keadaan kafir dan tinggal di negaranya (lawan). Dengan kata lain, meskipun mereka sudah bersuami akan tetapi halal bagi kaum muslimin untuk menikahi budak tersebut bila ia menghendaki.

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa diharamkan menikahi wanita yang telah terpilihara kehormatannya yaitu wanita bersuami kecuali seorang budak tawanan perang melihat kondisi dizaman sekarang sudah tidak adanya peperangan seperti di zaman Nabi Muhammad SAW dan tidak adanya budak tawanan perang. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan berbagai macam fitnah dan permasalahan, salah satunya persoalan ahli waris anak, karena anak tersebut tidak dapat bernasab kepada bapaknya sehingga anak tersebut tidak jelas asal usulnya. Apabila perbuatan tersebut dilakukan, dikhawatirkan terjadi masalah dalam menentukan ayah dari anak yang sedang dikandung. Sehingga dapat disimpulkan poliandri merupakan perbuatan yang diharamkan oleh hukum Islam.²⁹

²⁸Kementrian Agama RI, Al-Qur'an & Tafsirnya (Edisi Yang Di Sempurnakan), Jilid II, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), 145

²⁹ Tafsir Ibnu Katsir Surat An-Nisa Ayat 24. (Jakarta: Lentera Hati, 2002),

Ayat tersebut juga didukung dalam hadist Nabi yang berbunyi sebagai berikut;

عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما امرأة زوّجها وليّان فهي للأوّل منهما وأيما رجل باع بيعاً من رجلين فهو للأوّل منهما (رواه أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه واحمد)

Artinya: “*Dari Sumaroh dari Nabi SAW bersabda: siapa saja wanita yang dinikahkan oleh dua orang wali, maka (pernikahan yang sah) wanita itu adalah bagi (wali) yang pertama dari keduanya dan siapa saja yang menjual suatu barang kepada dua orang lainnya, maka (akad yang sah) bagi penjual adalah akad yang pertama dari keduanya, (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, An-nasa’i, Ibnu majah, dan Imam Ahmad).*”

لايحلّ لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءهزرع
غيره (رواه ابو داود)

Artinya: “*Tidak halal bagi seseorang yang beriman pada allah dan hari akhir menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman orang lain (vagina istri orang lain). (H.R Abu Dawud).*”³⁰

Hadits di atas menerangkan bahwa wanita yang dinikahkan oleh dua orang wali secara berurutan, maka pernikahan yang dianggap sah adalah yang dilakukan oleh wali pertama. Dan haram hukumnya bagi laki-laki menikahi wanita yang sudah menjadi

³⁰Mahjuddin, Masail Fiqhiyyah, *Kasus-Kasus Actual Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), 70

istri orang lain. Dengan demikian jelaslah bahwa poliandri haram hukumnya atas wanita muslimah, baik berdasarkan dalil Al-quran maupun dalil Hadis yang telah dijelaskan di atas.

Keterangan dalam surat An-nisa ayat 24 dan Kompilasi Hukum Islam itu sudah jelas, perkawinan yang dilakukan tersebut tentunya tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum perkawinan, yakni Hukum Islam, meskipun perkawinan mereka sudah memenuhi rukun perkawinan yakni adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan kedua orang saksi adanya sighat dan akad nikah.³¹ Namun pernikahan mereka tidak memenuhi syarat perkawinan, sehingga menimbulkan kesenjangan hukum.

Alasannya juga semata-mata karena faktor ekonomi, akan tetapi perkawinan bagi wanita yang kedua kalinya pada saat wanita itu masih terikat dengan seorang laki-laki tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, perilaku tersebut dapat diqiyaskan sebagai perzinahan atau sebagai perselingkuhan dan juga sebagai bentuk pelanggaran norma perkawinan oleh seorang perempuan.

Berdasarkan analisis di atas, tampak bahwa perkawinan poliandri yang terjadi di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus tersebut merupakan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang dari Hukum Islam. Dan akibat yang ditimbulkan oleh perkawinan poliandri yaitu timbul dampak negatif diperoleh suatu pemahaman bahwa apapun motivasi, dan apapun balasan pembenaran yang digunakan untuk melakukan perkawinan poliandri, merupakan perbuatan yang menimbulkan dampak negatif bagi perkawinan Islam, moralitas dan akhlak masyarakat, baik dilihat dari norma sosial, norma hukum, dan norma agama. Dampak negatif tersebut adalah mendorong terjadinya gonta-ganti pasangan yang melanggar secara syari'ah. Selain itu

³¹ Amir syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 59

praktik perkawinan itu juga mengganggu ketenangan warga.³²

Hikmah pelarangan terhadap perkawinan poliandri ialah untuk menjaga kemurnian keturunan, jangan sampai tercampur aduk, dan dalam konteks tujuan perkawinan khususnya dalam agama islam adalah untuk melanjutkan keturunan, menjaga diri dari perbuatan yang dilarang, menimbulkan rasa cinta antara suami dan istri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dan anaknya, untuk menghormati sunnah rasul serta untuk membersihkan keturunan.³³



³² Titik wulandari, trianto, poligami perspektif perikatan nikah, 52

³³ Irma Nur Hayati, Hikmah Dilarangnya Poliandri (Kajian Normative Yuridis, Psikologis, Dan Sosiologis), Jurnal Studi Islam Vol 3 No 2 2018. 26